



RESTORATIVE JUSTICE DI HUKUM INDONESIA: MENUJU SISTEM PERADILAN YANG LEBIH HUMANIS DAN EFEKTIF

Elva Auryn Ekinteta Br S. Brahmana

Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: tetabrahmana@gmail.com

Abstract

This essay discusses the concept of Restorative Justice within the criminal justice system in Indonesia, which aims to address the limitations of traditional retributive approaches. Restorative Justice emphasizes the restoration of relationships between offenders, victims, and the community, as well as the repair of harm suffered by victims. Although it has gained more serious attention in policies and regulations, the implementation of Restorative Justice in Indonesia still faces various challenges, including a lack of understanding among law enforcement officials and cultural resistance. This article also provides recommendations for further development of Restorative Justice, including enhancing education for law enforcement, public campaigns, and psychological support for victims. By applying the principles of Restorative Justice, it is hoped that the criminal justice system in Indonesia can become more humane and effective.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System, Retributive Approach.

Abstrak

Esai ini membahas konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang berupaya untuk mengatasi keterbatasan pendekatan retributif yang tradisional. Keadilan Restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Meskipun telah mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam kebijakan dan regulasi, penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan resistensi budaya hukum. Artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dari Keadilan Restoratif, termasuk peningkatan pendidikan bagi aparat penegak hukum, kampanye publik, dan dukungan psikologis bagi korban. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi lebih humanis dan efektif.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, Pendekatan Retributif.

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana di banyak negara lain, secara tradisional berorientasi pada pendekatan retributif. Pendekatan ini menekankan pada pemberian hukuman sebagai balasan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman dianggap sebagai cara untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran bahwa pendekatan retributif memiliki beberapa keterbatasan.

Pertama, hukuman seringkali tidak efektif dalam merehabilitas pelaku. Penjara, misalnya, seringkali menjadi “sekolah kejahatan” di mana pelaku belajar Teknik-teknik kejahatan baru dan memperkuat jaringan kriminal mereka. Kedua, pendekatan retributif seringkali mengabaikan kebutuhan korban. Korban seringkali merasa tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, meskipun pelaku telah dihukum. Ketiga, pendekatan retributif dapat memperburuk polarisasi sosial. Hukuman yang berat dapat menimbulkan rasa dendam dan permusuhan antara korban, pelaku, dan masyarakat.



Sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan retributif, muncul konsep restorative justice atau keadilan restoratif. Restorative justice menawarkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana, yang terfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban, memulihkan harmoni sosial, dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Di Indonesia, konsep restorative justice mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga peradilan, dan kepolisian. Namun, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman, infrastruktur, maupun budaya hukum.

Esai ini akan membahas secara mendalam tentang konsep restorative justice, landasan filosofis dan hukumnya di Indonesia, implementasinya dalam praktik, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang restorative justice, diharapkan dapat mendorong adopsi pendekatan ini secara lebih luas dan efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode

Esai ini secara mendalam membahas definisi Keadilan Restoratif dan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan menjelaskan konsep ini, penulis berusaha untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu Keadilan Restoratif dan bagaimana ia berbeda dari pendekatan retributif. Esai ini juga membahas landasan filosofis dan hukum dari Keadilan Restoratif di Indonesia. Dengan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal dan regulasi yang mendukung, penulis memberikan konteks yang lebih dalam untuk memahami bagaimana konsep ini diterapkan dalam sistem peradilan. Dengan demikian, metode analisis konseptual digunakan dalam esai ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang Keadilan Restoratif, serta untuk mengeksplorasi implikasi dan tantangan yang terkait dengan penerapannya.

Pembahasan

I. Definisi dan prinsip restorative justice

Restorative justice dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak dari suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Proses ini biasanya melibatkan dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai cara memperbaiki kerugian tersebut. Dalam konteks ini, restorative justice bukan hanya sekadar metode penyelesaian sengketa tetapi juga merupakan filosofi yang menekankan pentingnya hubungan antar manusia dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini mengakui bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum pelaku tetapi juga tentang memulihkan keadaan bagi semua pihak yang terlibat.

1. Prinsip Dasar Restorative Justice

Prinsip-prinsip dasar restorative justice mencakup:

1. Pengakuan terhadap kerugian: tindak pidana dipandang sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, proses restorative justice harus mengakui kerugian tersebut.
2. Keterlibatan semua pihak: semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat) harus dilibatkan dalam proses penyelesaian.
3. Tanggung jawab pelaku: pelaku harus mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban.
4. Dialog terbuka: proses restorative justice didasarkan pada dialog terbuka antara semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama



5. Pemulihan hubungan: tujuan utama dari restorative justice adalah untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat.
6. Pencegahan pengulangan tindak pidana: dengan menciptakan rasa tanggung jawab pada pelaku dan memulihkan hubungan sosial, pendekatan ini diharapkan dapat mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan.

Landasan Filosofis dan Hukum Restorative Justice

Secara filosofis, restorative justice berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya gotong royong yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat dan pemulihan hubungan sosial setelah terjadi konflik atau sengketa. Restorative justice juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam konteks ini, pendekatan restorative justice memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara sehingga hak-hak mereka terpenuhi.

1. Landasan Hukum Restorative Justice di Indonesia

Di Indonesia, penerapan restorative justice memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara adil.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA): UU SPPA mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian perkara secara restoratif melalui mekanisme diversi.
3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024: Perma ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara-perkara tertentu dengan pendekatan restorative justice.
4. Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020: Mengatur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif bagi perkara tertentu jika memenuhi syarat-syarat tertentu.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021: Mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh kepolisian.

Dengan adanya landasan filosofis dan hukum yang kuat ini, penerapan restorative justice di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana.

Implementasi Restorative Justice

Penerapan restorative justice di Indonesia telah dilakukan dalam berbagai konteks baik di tingkat lokal maupun nasional. Berikut adalah beberapa contoh implementasinya:

a. Kasus diversi dalam perkara anak:

Salah satu bentuk penerapan restorative justice adalah melalui mekanisme diversi dalam perkara anak-anak sesuai dengan UU SPPA. Dalam kasus pencurian ringan oleh anak-anak misalnya:

Mediasi: Anak pelaku bertemu dengan korban didampingi oleh mediator untuk membahas dampak dari tindakan tersebut.

Kesepakatan: Jika anak pelaku bersedia meminta maaf dan mengganti kerugian kepada korban, maka proses hukum dapat dihentikan tanpa harus melalui pengadilan.

Hasilnya adalah pemulihan hubungan antara anak pelaku dengan korban serta masyarakat sekitar tanpa adanya stigma negatif terhadap anak pelaku.

b. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam beberapa kasus tindak pidana ringan seperti pencurian kecil atau pelanggaran lalu lintas:

Proses Mediasi: Jaksa melakukan mediasi antara pelaku dan korban.

Kesepakatan Damai: Jika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa melanjutkan proses hukum lebih lanjut setelah adanya permohonan maaf dari pelaku serta ganti rugi kepada korban.

Hal ini membantu mengurangi beban sistem peradilan serta memberikan solusi cepat bagi semua pihak yang terlibat



c. Penerapan Restorative Justice di Masyarakat Adat

Di berbagai daerah di Indonesia terdapat praktik penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal:

Musyawarah Adat: Dalam kasus pencurian atau konflik antarwarga desa misalnya, masyarakat adat sering kali menyelesaikan masalah melalui musyawarah adat.

Sanksi Sosial: Pelaku mungkin dikenakan sanksi berupa kerja bakti atau denda adat sebagai bentuk pertanggungjawaban tanpa harus melalui proses hukum formal.

Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus bergantung pada sistem peradilan formal.

Keuntungan Penerapan Restorative Justice

Efisiensi Waktu dan Biaya Proses. Penyelesaian perkara melalui mediasi biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan formal yang memakan waktu lama serta biaya tinggi.

Pemulihan Hubungan Sosial. Dengan adanya dialog antara korban dan pelaku serta mediasi dari pihak ketiga (mediator), hubungan sosial dapat diperbaiki sehingga menciptakan harmoni kembali dalam masyarakat. Pengurangan Overcrowding di Lapas. Dengan menyelesaikan perkara secara damai tanpa menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana ringan dapat membantu mengurangi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas).

Memberikan Kesempatan Kedua bagi Pelaku. Restorative justice memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani stigma sosial akibat hukuman penjara.

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Melalui proses mediasi dan dialog terbuka antara para pihak dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam penyelesaian masalah hukum.

Tantangan dalam Implementasi Restorative Justice

Meskipun memiliki banyak manfaat potensial, penerapan restorative justice di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan:

- Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Banyak aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami konsep restorative justice sehingga penerapannya belum optimal.

- Resistensi Budaya Hukum Retributif

Sebagian masyarakat masih lebih memilih pendekatan retributif dibandingkan dengan dialog dan mediasi sebagai bentuk penyelesaian masalah hukum.

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Implementasi restorative justice memerlukan mediator profesional serta dukungan sumber daya lainnya yang belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

- Kesenjangan Kekuasaan Antara Korban dan Pelaku

Dalam beberapa kasus terdapat kesenjangan kekuasaan antara korban dan pelaku sehingga membuat korban merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berpartisipasi dalam proses mediasi.

- Minimnya Dukungan dari Masyarakat Umum

Masyarakat umum perlu dididik mengenai manfaat dari restorative justice agar mereka mau terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif.

- Ketidakpastian Regulasi Teknis

Meskipun sudah ada beberapa regulasi terkait restorative justice namun masih dibutuhkan regulasi teknis mengenai prosedurnya agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

Rekomendasi Pengembangan Restorative Justice di Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice di Indonesia beberapa langkah perlu dilakukan:

- a. Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum



Aparat penegak hukum perlu diberikan pendidikan tentang prinsip-prinsip serta prosedur restorative justice agar mereka dapat menerapkannya secara optimal dalam penanganan perkara pidana.

b. Melakukan Kampanye Publik untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah perlu melakukan kampanye publik guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat pendekatan restorative justice sehingga resistensi terhadap konsep ini dapat diminimalkan.

c. Menyusun Regulasi Teknis yang Lebih Rinci

Dibutuhkan regulasi teknis yang lebih rinci mengenai prosedur penerapan restorative justice agar tidak terjadi kebingungan di lapangan seperti standar kompetensi mediator maupun mekanisme evaluasi program-program berbasis restoratif tersebut.

d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Mediator Profesional

Pemerintah perlu menyediakan mediator profesional serta fasilitas pendukung lainnya agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu selama proses berlangsung.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Program Restorative Justice

Implementasi program-program berbasis restorative justice perlu dimonitor secara berkala agar efektivitasnya dapat dievaluasi serta diperbaiki jika diperlukan sesuai kebutuhan lapangan masing-masing daerah atau komunitas setempat.

f. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Mediasi

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam implementasi restorative justice agar tercipta rasa kepemilikan terhadap program-program tersebut serta meningkatkan rasa saling percaya antara aparat penegak hukum dengan masyarakat umum itu sendiri.

g. Dukungan Psikologis bagi Korban

Penting bagi pemerintah untuk menyediakan layanan dukungan psikologis bagi korban agar mereka merasa aman selama proses mediasi berlangsung serta mendapatkan bantuan emosional ketika menghadapi trauma akibat pengalaman mereka sebelumnya.

Kesimpulan

Restorative justice merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menawarkan alternatif penyelesaian perkara secara damai serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antar pihak-pihak terkait baik itu pelaku maupun korban maupun masyarakat sekitar itu sendiri tanpa harus melalui proses pengadilan formal yang panjang dan melelahkan baik waktu maupun biaya tentunya sangat memberatkan bagi semua pihak terutama bagi para pihak-pihak kecil seperti rakyat biasa atau masyarakat umum lainnya .

Dengan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara konsisten kita tidak hanya memberikan keadilan bagi para korban tetapi juga membangun masyarakat yang lebih aman adil harmonis . Namun , untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan komitmen kerja sama dari semua pihak termasuk pemerintah lembaga peradilan kepolisian organisasi-organisasi masyarakat sipil akademisi hingga individu-individu.

Mari kita bersama-sama membangun sistem peradilan pidana yang lebih restoratif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . Dengan langkah-langkah konkret menuju implementasi efektif dari konsep-konsep dasar keadilan restoratif kita bisa berharap bahwa masa depan sistem hukum kita akan lebih baik lebih manusiawi lebih adil.

Referensi

- Hadi, F. (2022). NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>



JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY

ISSN (ONLINE): 2809-8080. ISSN (PRINT): 2809-9540

<https://ejournalsjp.lkispol.or.id>

Volume 4 Number 4 July 2025

- Muhaimin, M. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Dani Lubis, M. I., Marlina, M., & Danialsyah, D. (2022). KEBIJAKAN PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3). <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.230>
- Azhar, A. F. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).